

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang mengikat dua pihak yang sekuat, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai hukum yang berlaku atas dasar sama-sama suka dan kerelaan untuk hidup bersama di dalam satu keluarga.² Di dalam al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup saling berpasang-pasangan. Hal tersebut merupakan naluri setiap makhluk Allah, termasuk diantaranya adalah manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan mempunyai bermacam-macam bentuk, salah satu bentuk perkawinan yang seringkali menjadi pembahasan di masyarakat dan menjadi perdebatan adalah poligami. Meskipun pada hakikatnya asas di dalam pernikahan yaitu monogami, seorang suami hanya diperkenankan mempunyai seorang orang istri. Sedangkan poligami dapat diartikan sebagai hubungan perkawinan mana seorang suami mengawini lebih dari satu istri.⁴ Agama

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14-15.

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 113.

Islam telah mengatur perkawinan poligami yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 3, surah tersebut sebagai dasar untuk suami yang hendak melakukan poligami. Di dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 disebutkan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.⁵

Berbicara mengenai poligami, maka yang terlintas di pikiran pertama kali yaitu bahwa agama Islam membolehkan poligami. Sementara, agama Islam memandang poligami merupakan suatu hal darurat yang kapan saja dapat digunakan.⁶ Poligami telah ada jauh sebelum agama Islam datang, sebelum agama Islam bangsa Yahudi telah memperbolehkan pengikutnya untuk melaksanakan poligami. Kata poligami terdiri dari dua kata, yaitu kata poli dan gami. Poligami secara etimologi, poli adalah banyak dan gami adalah istri, sehingga dapat diartikan menjadi beristri banyak. Poligami juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan dimana seorang suami mengawini lebih dari satu istri di dalam waktu yang bersamaan.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2018), 78.

⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 19.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ada beberapa alasan yuridis yang dapat diterima Pengadilan Agama untuk mengabulkan izin poligami, yaitu:⁷

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mempunyai penyakit atau cacat badan yang tidak bisa disembuhkan
3. Istri tidak bisa memberikan keturunan .

Suami yang hendak melaksanakan poligami harus mengajukan surat permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama tempat suami tinggal, setelah itu Pengadilan Agama akan memberi keputusan apakah permohonan poligami tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Ketika memberikan keputusan Pengadilan Agama harus benar-benar mempertimbangkan keputusannya, dikarenakan masalah poligami menyangkut kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Salah satu tugas dari Pengadilan Agama adalah memberikan putusan tentang permohonan izin poligami, yang berlandaskan pada aturan yang berlaku, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompleksi Hukum Islam (KHI) Pasal 55-59, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang untuk mengajukan permohonan izin poligami yang dapat dikabulkan dan diterima oleh Pengadilan Agama. Pada umumnya, seseorang mengajukan poligami dengan berbagai alasan yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

Perkawinan, seperti seorang istri yang tidak dapat melayani dikarenakan memiliki penyakit berat atau cacat badan, bahkan dengan alasan tidak bisa melahirkan keturunan.

Namun, terdapat alasan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dijelaskan di atas, terdapat sebuah kasus seseorang mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan seperti calon istri kedua hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan, baik secara agama maupun secara pemerintah. Dalam kondisi ini, seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki sampai hamil tanpa adanya suatu ikatan pernikahan dahulu.

Alasan tersebut seperti putusan No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dimana pada putusan tersebut disebutkan bahwa calon istri kedua telah hamil 4 (empat) bulan dan calon istri kedua menuntut calon suami bertanggung jawab untuk segera menikahinya, karena hal ini menyangkut identitas anak nanti kalau sudah lahir. Sedangkan, status calon suami tersebut mempunyai istri (satu), sehingga calon suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama bahwa ia akan menikahi calon istri keduanya. Namun, permohonan tersebut setelah disidangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan dinyatakan bahwa permohonan izin poligami tersebut dikabulkan dan diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah tentunya bertentangan dengan tujuan pernikahan. Jika terjadi

pernikahan, hal itu dikarenakan terdapat suatu alasan yang memungkinkan suami untuk melakukan poligami, namun jika tidak terdapat alasan yang kuat maka poligami tersebut tidak dapat dikabulkan. Disamping itu, dalam pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur perkawinan adalah sebagai berikut:⁸

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan seorang wanita yang hamil pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan berlangsungnya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya telah lahir.

Pada putusan No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, majelis hakim mengabulkan putusan tersebut yang didasarkan pada Pasal 3 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, sedangkan menurut peneliti termohon tidak memberikan keterangan bahwa termohon menyetujui perkawinan poligami tersebut dan termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dan menurut majelis hakim bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 UU No.1 tahun 1974. Namun, di sisi lain menurut peneliti izin poligami tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, sehingga perkawinan poligami tersebut dipandang hanya untuk memenuhi nafsu birahi pemohon.

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 260.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami tanpa persetujuan istri pertama, baik secara lisan maupun tertulis dalam putusan No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaimana analisis perkara No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr perspektif *masalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah.
2. Untuk mengetahui analisis perkara No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr perspektif *masalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian di dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam, serta dapat menambah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya di bidang Perkawinan Poligami.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain, khususnya seputar perkara Perkawinan Poligami.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi subjek hukum untuk meminimalisir kesalahan dalam penerapan hukum di bidang Perkawinan Poligami.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kajian keilmuan Hukum Keluarga Islam di bidang Pernikahan Poligami, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Egga Dwi Ariyanti mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”. Skripsi ini membahas tentang

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengenai penolakan izin poligami terhadap wanita yang telah dihamili, dan tinjauan Masalah Mursalah mengenai putusan Pengadilan Agama Purwodadi No.3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, apakah putusan ini memberikan keadilan atau tidak bagi semua pihak. Dalam kasus ini, Hakim mempertimbangkan keadaan istri pertama, terlebih keadaan ekonomi yang tidak mendukung, justru dikhawatirkan dapat membuat termohon dan calon istri kedua beserta anak-anaknya semakin terlantar.⁹

2. Skripsi dengan judul “Hamil Di luar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No.:557/Pdt.G/2003 Dan No.:74/ Pdt.G/2003 Pa.Smn)” yang disusun pada tahun 2007 oleh Isyhad Wira Budiawan Mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Dalam penelitian ini, hakim lebih mengutamakan persetujuan istri yang secara hukum lebih dikuatkan, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa kasus hamil di luar nikah menjadi peluang besar untuk dikabulkannya izin poligami. Hakim beranggapan bahwa menyelamatkan anak di dalam kandungan lebih utama daripada menjadi anak haram, sehingga kemudharatan yang berimplikasi pada masyarakat yang beranggapan bahwa dengan

⁹ Egga Dwi Ariyanti, “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2022).

menghamili orang lain dapat dijadikan kunci dikabulkannya izin poligami.¹⁰

3. Pada Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami” oleh Andyani Tika Rahmawati pada tahun 2020 mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam penelitiannya menuliskan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya hakim melaksanakan temuan hukum, ialah hakim memakai metode temuan hukum gramatikal. Selanjutnya, mengenai analisis masalah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan alternatif dalam putusan tersebut, sifat hakim yang mengabulkan poligami yang didasarkan maksud baik pemohon guna melindungi calon isteri kedua yang berstatus janda serta menyantuni anak-anak dari calon isteri kedua ialah masalah tahsiniyyah. Tidak hanya itu, hakim memakai kaidah fihiyyah “Menolak kehancuran itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.¹¹
4. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori *Mubādalah* (Studi

¹⁰ Isyhad Wira Budiawan, “Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No.:557/Pdt.G/2003 Dan No.:74/ Pdt.G/2003 Pa.Smn)”, (Skripsi: Fakultas Syariah, Universtas Islam Negeri SunanKalijaga, Yogyakarta, 2007).

¹¹ Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami”, (Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)” yang disusun pada tahun 2022 oleh Roihatul Jannah Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menjelaskan mengenai pertimbangan yang digunakan hakim, bahwa permasalahannya adalah pemohon telah melaksanakan pernikahan sirri dengan calon istri kedua, hal itu dijadikan alasan untuk berpoligami, maka untuk mencegah dampak yang akan terjadi jika perkawinan poligami ini tidak dikabulkan, sehingga membawa kemaslahatan bagi termohon, pemohon, dan calon istri keduanya.¹²

5. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)” yang disusun pada tahun 2018 oleh Siti Khasanah mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan pada kaidah-kaidah fikih.¹³

¹² Roihatul Jannah, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Mubādalāh* (Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)”, (Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)

¹³ Siti Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)”, (Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Dari penelitian yang telah dipaparkan tersebut, yang membedakan dengan beberapa penelitian tersebut, peneliti berfokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami karena calon isteri hamil di luar nikah putusan No. 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. dan analisis putusan No. 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr perspektif masalah mursalah.